

**KEDUDUKAN HAK KREDITUR PEMEGANG JAMINAN KEBENDAAN
TERHADAP KREDIT MACET AKIBAT KEPAILITAN TERHADAP ADANYA
PENANGGUHAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN**

Oleh :

Butje Tampi, SH.MH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah *homo economicus* dan setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya itu terbatas. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya. Dalam hal ia berusaha, maka untuk meningkatkan usahanya atau untuk meningkatkan daya guna sesuatu barang ia memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan. Bantuan dari Bank dalam bentuk tambahan modal yang sering disebut dengan “kredit”.¹

Dengan demikian kredit itu dapat berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasinya akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu).²

Kredit merupakan tulang punggung bagi pembangunan di bidang ekonomi.³ Ini berarti perkreditan mempunyai arti yang penting dalam berbagai aspek pembangunan seperti bidang perdagangan, perindustrian, perumahan, transportasi dan lain sebagainya. Perkreditan juga memberikan perlindungan kepada golongan ekonomi lemah dalam pengembangan usahanya.⁴ Sektor perkreditan merupakan salah satu sarana pemupukan modal bagi masyarakat bisnis. Bagi kaum pengusaha mengambil kredit sudah merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bisnis.⁵

¹ Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hal. 12-13.

² S. Mantayborbir, *Hukum Piutang dan Lelang Negara Di Indonesia*, Pustaka Bangsa, Medan, 2002, hal. 5.

³ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2004, hal. 1.

⁴ *Ibid*

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Jaminan Dan Kepailitan*, Makalah Pembanding dalam Seminar Sosialisasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jakarta, 2000, hal. 2.

Untuk melepaskan dunia bisnis tanpa pinjaman kredit bank sangatlah sulit. Namun bagi perbankan setiap pemberian kredit yang disalurkan kepada pengusaha selalu mengandung resiko. Oleh karena itu perlu unsur pengamanan dalam pengembaliannya. Unsur pengamanan (*safety*) merupakan salah satu prinsip dasar dalam peminjaman kredit selain unsur keserasiannya (*suitability*) dan keuntungan (*profitability*).⁶ Bentuk pengamanan kredit dalam praktik perbankan dilakukan dalam pengikat jaminan.

Secara garis besar dikenal 2 (dua) macam bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan yang paling disukai oleh Bank yaitu jaminan kebendaan. Agunan merupakan sebagai salah satu unsur jaminan dalam pemberian kredit, maka jika telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan.

Berdasarkan pada Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan tersebut secara teoritis Bank dimungkinkan untuk memberikan kredit tanpa jaminan karena jaminan (*collateral*) tidak merupakan syarat mutlak. Jaminan (*collateral*) hanya merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi di samping syarat lainnya. Apabila unsur-unsur lain telah dapat meyakinkan pihak Bank atas kemampuan debitur, maka jaminan cukup hanya berupa jaminan pokok saja dan Bank tidak wajib meminta jaminan tambahan.

Keberadaan jaminan kredit merupakan upaya guna memperkecil risiko, di mana jaminan merupakan sarana perlindungan bagi keamanan kreditur yaitu kepastian hukum akan pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur.⁷

Pemberian jaminan kebendaan selalu menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang (si pemberi jaminan) dan menyediakannya guna pemenuhan kewajiban (pembayaran hutang) seorang debitur, sedangkan jaminan perorangan

⁶ Muchdarsyah Sinungun, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Bina Aksara, Jakarta, 1999, hal. 4.

⁷ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsep Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 23.

merupakan suatu perjanjian antara si pemberi piutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang (debitur).⁸

Hal yang membedakan diantara keduanya di mana jaminan kebendaan merupakan jaminan yang objeknya terdiri dari benda yang mengandung asas-asas sebagai berikut:⁹

1. Memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditur pemegang hak jaminan terhadap para kreditur lainnya.
2. Bersifat asesor terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan jaminan tersebut.
3. Memberikan hak separatis bagi kreditur pemegang hak jaminan. Artinya benda yang dibebani dengan hak jaminan bukan merupakan harta pailit dalam hal kepemilikannya.
4. Merupakan hak kebendaan. Artinya hak jaminan akan selalu melekat di atas benda tersebut (*droit de suite*) kepada siapapun juga benda beralih kepemilikannya.
5. Kreditur pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya.
6. Berlaku bagi pihak ketiga, dimana berlaku pula asas publisitas. Artinya, hak jaminan tersebut harus didaftarkan.

Adanya jaminan kebendaan yang menentukan dengan jelas benda tertentu yang diikat dalam perjanjian jaminan memberikan kepada kreditur suatu hak terhadap benda yang diikat untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari kreditur lainnya dengan cara mengeksekusi benda jaminan tersebut, apabila debitur tidak mampu lagi membayar hutangnya.

Kreditur pemegang jaminan kebendaan tersebut mempunyai kedudukan yang kuat karena dapat melakukan eksekusi dengan menjual benda yang dijaminan tersebut melalui pelelangan atau penjualan umum.

Lembaga jaminan kebendaan tersebut, meliputi hipotik dan gadai yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata serta hak tanggungan dan jaminan fidusia yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adanya lembaga jaminan hak tanggungan dan fidusia diharapkan akan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bank selaku kreditur pemegang jaminan kebendaan yang berkaitan dengan masalah pengembalian kredit.

⁸ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia (Termasuk Hak Tanggungan)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 15.

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Failisementverordeing Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hal. 281.

Salah satu sarana hukum yang dapat dipergunakan bagi penyelesaian utang piutang yaitu peraturan kepailitan. Pada dasarnya setiap kreditur yang tidak terpenuhi piutangnya dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan terhadap seorang debitur dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam Peraturan Kepailitan S. 1095 No.210 jo S.1906 No. 348 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat Undang-Undang Kepailitan).

Sehubungan dengan perbankan dalam hal ini seorang debitur berada dalam keadaan tidak membayar hutang-hutangnya terhadap kredit yang diberikan oleh Bank selaku kreditur, maka kreditur dalam hal ini tidak dapat lagi mengharapkan *first way out* sebagai sumber pelunasan kredit. Sehingga dapat memberikan jaminan dan keamanan bagi para kreditur dari *second way out* atas harta kekayaan debitur yang merupakan objek jaminan dengan cara mengeksekusi harta kekayaan debitur sebagai sumber pelunasan kredit.

Berkenaan dengan tujuan kepailitan sebagai salah satu sarana penyelesaiannya hutang piutang, maka perlu dikaji pengaturan dalam Undang-Undang Kepailitan mengenai kedudukan pemegang jaminan kebendaan. Hal ini tidak terlepas dari pentingnya memberikan perlindungan hukum bagi kreditur pemegang jaminan kebendaan dalam pemenuhan piutangnya sehubungan dengan kredit yang diberikan.

B. Perumusan Masalah

Mengingat pentingnya masalah kedudukan hukum Bank sebagai kreditur pemegang hak jaminan kebendaan dalam perjanjian kredit, baik ditinjau dari hukum jaminan dan hukum kepailitan sebagai upaya untuk pengembalian kredit pelunasan utang, maka masalah yang dikaji dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimanakah kedudukan hak kreditur pemegang jaminan kebendaan terhadap kredit macet akibat kepailitan terhadap adanya penangguhan eksekusi objek jaminan”?

II. PEMBAHASAN

Putusan pailit oleh pengadilan tidak mengakibatkan debitur kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan Hukum pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja. Dengan demikian debitur tetap dapat melakukan perbuatan hukum misalnya menikah atau membuat perjanjian kawin, menerima hibah atau bertindak menjadi kuasa atau mewakili pihak lain dan sebagainya.

Dengan kata lain, akibat kepailitan hanyalah menyangkut harta kekayaan debitur pailit. Debitur tidaklah berada di bawah pengampuan setelah dinyatakan pailit. Sementara itu pengurusan dan pengalihan harta kekayaan debitur berada pada kurator. Apabila menyangkut harta benda yang diperolehnya, debitur tetaplah dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda tersebut, namun harta tersebut akan dimasukkan ke dalam boedel pailit. Demikian pula hal yang sama apabila debitur pailit berupa badan hukum seperti perseroan terbatas, maka kewenangan dan kekuasaan direksi untuk mengelola perusahaan hapus.

Seperti diketahui bahwa dengan pailitnya debitur, banyak akibat hukum diberlakukan kepada debitur oleh Undang-Undang. Akibat-akibat hukum tersebut berlaku kepada debitur oleh Undang-Undang. Akibat-akibat hukum tersebut berlaku kepada debitur dengan 2 (dua) cara pemberlakuan sebagai berikut:¹⁰

(1) Berlaku demi hukum

Ada beberapa akibat hukum yang berlaku demi hukum (*by operation of law*) segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau pernyataan pailit telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dalam hal seperti ini, pengadilan niaga, hakim pengawas, kurator, kreditur dan pihak manapun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat hukum tersebut. Misalnya larangan bagi debitur pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya sebagaimana termaktub dalam Pasal 97 Undang-Undang Kepailitan, berlakunya penangguhan eksekusi terhadap jaminan selama 90 hari (Pasal 56), berlaku sitaan

¹⁰ Munir Fuady. *Hukum Pailit 1995 Dalam Teori dan Praktek, Op.Cit. hal. 65.*

umum atas harta debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan.

(2) Berlaku secara *rule of reason*.

Untuk akibat-akibat hukum tertentu pada kepailitan berlaku *rule of reason* maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak secara serta merta berlaku akan tetapi baru berlaku jika dimohonkan atau diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu. Setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Pihak-pihak yang wajib mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut misalnya adalah kurator pengadilan niaga, hakim pengawas dan lain.

A. Penangguhan Eksekusi Jaminan

Yang dimaksud dengan penangguhan eksekusi jaminan hutang dalam hukum pailit adalah dalam masa-masa tertentu, sungguhpun hak untuk mengeksekusi jaminan hutang ada ditangan kreditur separatis (kreditur dengan hak jaminan), tetapi kreditur separatis tersebut tidak dapat mengeksekusinya karena ia berada dalam "masa tunggu" untuk masa tertentu, di mana jika masa tunggu tersebut sudah lewat baru ia dibenarkan untuk mengeksekusi jaminan hutangnya. Inilah yang dimaksud dengan penangguhan eksekusi atau yang dalam istilah Inggris disebut dengan *Stay*.¹¹ Dalam Undang-Undang Kepailitan, tentang Penangguhan ini diatur dalam Pasal 56.

Penangguhan ini berlaku demi hukum tanpa harus diminta oleh para pihak mengenai penangguhan eksekusi ini. Retnowulan Sutantio mengatakan bahwa apabila pelelangan pada hari putusan dijatuhkan belum terlaksana maka pelelangan harus ditangguhkan.¹² Didalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dijelaskan sebagai berikut:

1. Penangguhan eksekusi dimaksudkan untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian.
2. Penangguhan eksekusi dimaksudkan untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit.
3. Penangguhan eksekusi dimaksudkan untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

¹¹ *Ibid.* hal. 103.

¹² Retnowulan Sutantio, *Pengaruh Kepailitan Terhadap Pemegang Hak Tanggungan dan Dukungan Pelayanan Pemahaman Yang Diperlukan*. Seminar Nasional Peningkatan Pelayanan Pertanahan Dalam Rangka Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Dewasa Ini. Jakarta. 1998, hal. 8.

Selama berlangsung jangka waktu untuk memperoleh penangguhan segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan dan baik kreditur maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang menjadi agunan. Walaupun demikian, pemegang jaminan kebendaan masih berhak melakukan perlawanan terhadap penangguhan eksekusi tersebut yang secara berturut-turut.

1. Mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan tersebut, demikian Pasal 57 ayat (2) Undang-undang Kepailitan.
2. Jika kurator menolak permohonan tersebut pihak kreditur dapat mengajukan permohonan penangguhan atau perubahan terhadap syarat-syarat penangguhan tersebut kepada hakim pengawas, demikian Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan.
3. Terhadap putusan hakim pengawas, kreditur yang mengajukan permohonan untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan tersebut atau kurator dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan, demikian Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan.

Alasan yang dapat digunakan untuk memperpendek jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari itu. antara lain bahwa secara kebetulan ada calon pembeli yang sangat membutuhkan obyek jaminan tersebut dan berani membayar dengan harga tinggi. atau karena pelelangan sudah diumumkan secara dua kali berturut-turut dalam surat kabar dan biaya-biaya yang dikeluarkan sudah cukup besar, lagi pula sudah terlalu banyak calon pembeli yang sudah mendaftarkan diri untuk ikut dalam pelelangan.¹³

Selain itu juga dijelaskan bahwa "Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan di dalam sidang peradilan dan baik kreditur maupun pihak ketiga dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita jaminan atas benda yang menjadi agunan". Misalnya jika aset yang menjadi jaminan hutang tersebut yaitu pabrik yang tentunya sangat berguna bagi kelancaran usaha debitur yang pailit. maka apabila pabrik tersebut dapat dijual kapan saja oleh kreditur separatis. hal tersebut cenderung untuk menggagalkan suatu perdamaian. Karena bisnis debitur akan segera berhenti.

¹³ *Ibid*, hal. 9

Penangguhan kewajiban pembayaran hutang tidak berlaku bagi semua kreditur separatis. Hukum tentang penangguhan kewajiban pembayaran hutang mengenal perkecualian sebagai berikut:

1. Penangguhan eksekusi tidak berlaku terhadap tagihan kreditur yang dijamin dengan uang tunai. .Misalnya: gadai deposito.
2. Penangguhan eksekusi tidak berlaku bagi hak kreditur untuk memperjumpakan hutang. (Lihat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Kepalitan.).

Yang terkena kewajiban penangguhan eksekusi seperti yang ditentukan dalam Pasal 56 Undang-Undang Kepalitan adalah:

1. Pemegang Hak Tanggungan.
2. Pemegang Hak Gadai.
3. Pemegang agunan atas kebendaan lainnya. misalnya :
 - a. Pemegang fidusia.
 - b. Pemegang ikatan paten.
 - c. Pemilik barang leasing.
 - d. Pemberi sewa beli.
 - e. Pemegang hak reklame (Pasal 1145 KUH perdata).¹⁴

Selama penangguhan tersebut dapat saja terjadi di mana kurator menjual harta pailit. sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-undang secara lengkapnya berbunyi sebagai berikut: " Selama jangka waktu penangguhan kurator dapat menggunakan atau menjual harta pailit yang berada dalam pengawasan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitur sepanjang untuk itu telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditur atau pihak ketiga.

Penjelasan pasalnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan yang won adalah perlindungan yang perlu diberikan untuk melindungi kepentingan kreditur atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan. Dengan pengalihan harta yang bersangkutan. Hak kebendaan tersebut dianggap berakhir demi hukum. Perlindungan dimaksud antara lain dapat berupa ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit. hasil penjualan hak kebendaan pengganti, imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai lainnya.

Sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi oleh kreditur pemegang jaminan kebendaan, telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan.

¹⁴ *Ibid*, hal. 104

- (1) "... Kreditur pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi".
- (2) Setelah jangka waktu kurator harus menuntut diteruskannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual tanpa mengurangi hak kreditur pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.
- (3) Setiap waktu kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan jumlah hutang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada kreditur yang bersangkutan.

Pasal 60 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Kepailitan berbunyi sebagai berikut :

- (1) Kreditur Pemegang hak yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggungjawabau kepada kurator tentang hasil penjualan yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan tersebut setelah dikurangi jumlah hutang, bunga, dan biaya kepada kurator.
- (2) Atas tuntutan kurator atau kreditur yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi daripada kreditur pemegang. Hak wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan.
- (3) Dalam hasil penjualan... tidak cukup melunasi piutang yang bersangkutan, kreditur pemegang hak tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditur konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan utang".

Mengenai biaya kepailitan merupakan biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka acara kepailitan yang telah diatur dalam Pasal 17 ayat dan Pasal 191 Undang-Undang Kepailitan.

B. Kedudukan Kreditur Separatis dalam Kepailitan

Yang dimaksud dengan kreditur separatis adalah kreditur yang memiliki jaminan hutang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia dan (Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan). Bank dapat disebut sebagai kreditur separatis apabila sebagai pemegang jaminan atas hak-hak tersebut di atas. Bank dalam hal memberikan jaminan berupa Bank Garansi bukanlah merupakan kreditur separatis. Dikatakan kreditur separatis yang berkonotasi "pemisahan" karena kreditur tersebut memang dipisahkan dari kreditur lainnya, dalam arti dia dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan yang terpisah dengan harta pailit umumnya.

Sebagaimana disebutkan bahwa kreditur separatis (pemegang jaminan hutang) tersebut mempunyai kedudukan yang terpisah dengan kreditur lainnya. dalam hal mengeksekusi jaminan hutang kreditur separatis dapat menjual dan mengambil hasil penjualan jaminan hutang tersebut seolah-oleh tidak terjadi kepailitan. Bank jika diperkirakan hasil penjualan jaminan hutang tersebut tidak menutupi seluruh hutangnya, maka kreditur separatis dapat memintakan agar kekurangan tersebut diperhitungkan sebagai kreditur kongkuren (kreditur bersaing). Sebaliknya apabila hasil penjualan aset tersebut melebihi hutang-hutangnya. maka kelebihan tersebut haruslah diseralikan kepada pihak debitur.¹⁵

Sekalipun kreditur separatis dapat mengeksekusi haknya atas jaminan hutang debitur seolah-olah tidak terjadi kepailitan namun kreditur separatis tetap tunduk kepada ketentuan mengenai penangguhan eksekusi (*stay*) yang berlaku demi hukum selama masa 90 (Sembilan puluh) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, atau maksimal 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran hutang (PKPU).

Dengan demikian, dalam hubungan dengan aset-aset yang dijamin tersebut, kedudukan kreditur separatis sangat tinggi, lebih tinggi dari kreditur yang diistimewakan lainnya Pasal 1139 *juncto* Pasal 1149 KUHPerdara), Dengan kata lain kedudukan kreditur separatis merupakan yang tertinggi dibandingkan kreditur kecuali Undang-Undang menentukan sebaliknya (Pasal 1134 angka (2) KUHPerdara).

Perlu diperhatikan, bahwa ada perbedaan antara kedudukan kreditur separatis dalam kepailitan dengan kedudukan kreditur separatis dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Pada prinsipnya, baik kepailitan maupun PKPU tidak berlaku bagi kreditur separatis (Pasal 56 *juncto* Pasal 230 angka (1) Undang-Undang Kepailitan). Sekalipun terhadap keduanya tunduk kepada kewajiban penangguhan eksekusi jaminan hutang.

Pengaturan umum lembaga jaminan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara pada dasarnya telah memberikan perlindungan terhadap semua kreditur dalam pelunasan piutangnya, namun berlaku sama kepada semua kreditur tanpa ada yang terlebih dahulu didahulukan. Kreditur dalam hal ini hanya

¹⁵ *ibid.* hal 105

berkedudukan sebagai kreditur kongkuren yang tidak mempunyai hak mendahulukan dalam pelunasan hutang.

Hal ini tentunya tidak menimbulkan masalah apabila hanya terdapat satu kreditur yang mempunyai piutang atas diri debitur, di mana debitur tersebut akan memperoleh pelunasan dari semua harta benda debitur tanpa harus bersaing dengan kreditur lainnya. Keadaan yang demikian tentunya telah cukup memberikan perlindungan bagi kreditur dalam pelunasan piutangnya apabila debitur wanprestasi.

Akan tetapi ketentuan ini tidak cukup memberikan perlindungan yang baik kreditur dalam hal terdapat beberapa kreditur atas seorang debitur, di mana harus bersaing dalam pelunasan menurut besarnya masing-masing piutang. Dalam keadaan demikian, diperlukan perlindungan yang lebih baik bagi kreditur didalam pelunasan piutang untuk dapat didahulukan dari kreditur lain. Perlindungan tersebut dapat diberikan apabila kreditur memegang hak jaminan atas benda tertentu milik debitur, yang dapat terbit dari gadai hak tanggungan dan fidusia. di mana terdapat benda yang diikat sebagai obyek jaminan baik bergerak maupun tidak bergerak.

Menurut Pasal 1150 KUH Perdata menyebutkan bahwa: Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan biaya-biaya mana harus didahulukan.

Ketentuan itu menegaskan bahwa apabila debitur wanprestasi, kreditur pemegang gadai memiliki hak didahulukan dalam mengambil pelunasan dari kreditur lainnya, kecuali terhadap biaya objek jaminan dan biaya untuk menyelamatkan barang gadai.

Pasal 1 angka 1 UUHT menyebutkan bahwa: "Hak tanggungan adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tang] berikut atau tidak berikut benda-benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur-kreditur lainnya".

Atas ketentuan ini Undang-Undang tidak memberikan penjelasan lebih diutamakan dalam hal apa, tetapi dari penjelasan umum Pasal 6 UUHT dapat diartikan bahwa yang diutamakan merupakan kewenangan kreditur pemegang hak tanggungan untuk menjual melalui pelelangan dengan hak mendahului dari kreditur lainnya serta mengambil pelunasan piutangnya dari penjualan dahulu dari kreditur lainnya tersebut.

Ketentuan ini menegaskan bahwa apabila debitur wanprestasi maka kreditur pemegang hak tanggungan memiliki hak preferen, yaitu hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutang terhadap hasil eksekusi obyek jaminan. Hak jaminan yang dimiliki oleh pemegang hak tanggungan tersebut masih tetap melekat walaupun debitur atau pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 21 UUHT.

Memang Pasal 1 angka Undang-Undang Fidusia menyebutkan : "Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur.

Ketentuan ini menegaskan bahwa pemegang fidusia memiliki hak preferen dalam pelunasan piutang terhadap penjualan obyek jaminan apabila debitur wanprestasi. Hak preferen yang dimiliki oleh pemegang fidusia ditegaskan lagi dalam Pasal 27 Undang-Undang Fidusia, di mana hak preferen tersebut tidak hapus karena adanya kepailitan.

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas yang secara tegas telah diatur dalam peranan perundang-undangan mengenai lembaga jaminan. terlihat bahwa Bank sebagai pemegang jaminan kebendaan berkedudukan sebagai kreditur preferen. Lebih dari itu pemegang jaminan kebendaan tidak terpengaruh dengan debitur pailit karena adanya hak separatis yang memberikan kedudukan sebagai kreditur separatis. Hak separatis tersebut diberikan oleh hukum kepada kreditur pemegang jaminan kebendaan dengan menempatkan benda yang dibebani dengan jaminan kebendaan tidak termasuk dalam harta pailit. Dengan demikian Bank sebagai pemegang jaminan kebendaan berhak secara penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminan seolah-

olah tidak terjadi kepailitan, Oleh karenanya pemegang jaminan kebendaan tidak boleh dihalangi haknya untuk Melakukan eksekusi atas harta kekayaan debitur yang dibebani dengan jaminan kebendaan walaupun dalam keadaan debitur pailit.

Adanya hak separatis, hak preferen dan hak eksekusi yang dimiliki oleh Bank sebagai pemegang jaminan kebendaan merupakan perwujudan dari azas-azas yang berlaku pada hukum jaminan kebendaan. Hal ini memberikan kedudukan yang lebih baik sekaligus kedudukan yang lebih kuat kepada Bank sebagai kreditur pemegang jaminan kebendaan yaitu sebagai salah satu wujud dari pemberian kepastian hukum hak-hak kreditur dalam rangka melindungi kepentingan kreditur.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sehubungan dengan debitur pailit, seharusnya Bank sebagai pemegang jaminan kebendaan dengan adanya hak separatis yang dimilikinya tetap dapat melaksanakan bahwa seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Akan tetapi dalam kenyataannya apabila debitur pailit Bank tetap tidak dapat melaksanakan hak separatisnya sebagaimana mestinya.

Undang-Undang kepailitan memiliki konsep yang kabur tentang kedudukan hak pemegang jaminan kebendaan. Di mana di satu sisi mengakui hak separatis dari kreditur pemegang jaminan kebendaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan tetapi di sisi lain mengurangi hak separatis tersebut dengan penangguhan pelaksanaan hak tersebut selama 90 hari sejak penyitaan.

Penangguhan pelaksanaan hak separatis ini terjadi demi hukum tanpa perlu dimintakan terlebih dahulu apa yang mengakibatkan kreditur pemegang jaminan kebendaan tidak dapat mengeksekusi benda yang dibebani dengan hak-hak kebendaan tersebut, yang merupakan ciri dari jaminan kebendaan sebagai jaminan dalam pelaksanaan eksekusinya. Penangguhan pelaksanaan hak separatis sejak putusan pernyataan tersebut mengakibatkan obyek jaminan kebendaan berada dalam pengurusan dan pengawasan kurator. Ini dapat diartikan bahwa selama berlangsungnya penangguhan tersebut obyek jaminan kebendaan merupakan harta pailit.

Tujuan penangguhan tersebut sangatlah tidak beralasan. Penangguhan dimaksudkan antara lain untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal. Bagaimana bisa hak jaminan kebendaan diabaikan hanya karena kurator dapat melaksanakan tugasnya secara optimal. Justru dengan adanya hak separatis

yang dapat melaksanakan eksekusi seolah-olah tidak pailit tersebut dapat mengurangi beban kurator dalam melaksanakan tugasnya.

Adanya penangguhan pelaksanaan hak separatis tersebut berarti berlaku keadaan diam (*Standstill atau Automatic Stay*) bagi Bank sebagai Pemegang jaminan kebendaan. Undang-Undang Kepailitan memberlakukan *Standstill* atau *Automatic Stay* tidak pada tempatnya. di mana seharusnya berlaku bagi semua pihak sejak dimulainya pengajuan permohonan pernyataan pailit dan berakhir pada saat adanya putusan pailit.

Setelah lewat masa penangguhan selama 90 hari, hak separatis harta pailit menjadi insolvensi. Kreditur separatis diberikan waktu untuk melaksanakan hak eksekusinya selama 2 (dua) bulan terhitung sejak dimulainya.

Sehubungan dengan tidak dilaksanakannya hak eksekusi oleh kreditur pemegang jaminan kebendaan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak insolvensi maka kreditur separatis tidak berwenang lagi mengeksekusi hak jaminannya di mana kewenangan tersebut diambil alih oleh kurator. Kurator harus menuntut diserahkannya kebendaan yang dijaminan untuk dijual tanpa mengurangi hak pemegang hak tersebut untuk memperoleh hasil penjualan agunan tersebut. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, antara Peraturan Lembaga Jaminan kebendaan dengan Undang-Undang Kepailitan menimbulkan ketidakserasian pengaturan mengenai hak jaminan kebendaan tersebut. padahal seharusnya keduanya harus sejalan. Masalah-masalah kepailitan mengenai kedudukan pemegang jaminan kebendaan berdasarkan hukum kepailitan yang berlaku haruslah memperhatikan asas jaminan kebendaan dan asas-asas hukum perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdara, karena KUHPerdara harus mendasari hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian semua peraturan kepailitan seyogyanya menganut filsafah dari melihat asas yang mengakui hak separatis dari kreditur pemegang jaminan kebendaan. Asas eksekusi dan asas hak untuk didahulukan. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan permasalahan dalam penerapan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya kreditur.

C. Kewenangan Kreditur Separatis Dan Kurator Dalam Mengeksekusi Jaminan Hutang

Sebagaimana disebutkan bahwa penangguhan eksekusi jaminan hutang adalah maksimum 90 hari sejak putusan pailit. Dalam masa kepailitan tersebut yang berwenang menjual harta jaminan hutang adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan Kurator, yakni dalam waktu:
 - a. Dalam masa *stay* (penangguhan eksekusi) dengan alasan untuk kelangsungan usaha debitur tetapi dengan syarat sebagai berikut:
 - (1) Harta tersebut berada dalam pengawasan kurator: dan
 - (2) Sudah diberikan perlindungan yang wajar kepada kreditur separatis atau pihak ketiga. Perlindungan tersebut misalnya berupa: ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit. hasil penjualan bersih. hak kebendaan pengganti imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai lainnya (Lihat Pasal 56 ayat (3) dan penjelasannya).
 - b. Setelah lewat 2 bulan sejak insolvensi (Pasal 59 ayat (2)).
2. Kewenangan Kreditur Separatis Pemegang Hak Jaminan Hutang dalam masa:
 - a. Sebelum jatuhnya putusan pailit kecuali dilakukan sita jaminan
 - b. Setelah berakhirnya stay (penangguhan eksekusi) sampai dengan insolvensi.
 - c. Selama dua bulan sejak insolvensi (Pasal 59 ayat (1))

Perlindungan yang wajar terhadap kreditur separatis harus diberikan oleh kurator dengan cara-cara seperti tersebut di atas yaitu:

1. Ganti rugi atas terjalin penurunan nilai harta pailit.
2. Hasil penjualan bersih
3. Hak kebendaan pengganti, dan
4. Imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai lainnya. (Lihat Pasal 56 (3) bagian penjelasannya).

Perlindungan yang wajar oleh kurator tersebut harus diberikan asalkan barang tersebut berada dalam kekuasaan kurator dan diberikan dalam hal :

1. Apabila hakim pengawas menolak untuk mengangkat atau mengubah persyaratan penangguhan (Pasal 58 ayat ,).
2. Apabila kurator ingin menggunakan atau menjual jaminan hutang untuk kelangsungan usaha debitur(Pasal 56 ayat (3)).

Kurator berwenang untuk melakukan eksekusi terhadap seluruh harta kekayaan debitur pailit. annuli Bank sebagai pemegang jaminan kebendaan diberikan waktu selama 2 (dua) bulan untuk melakukan lelang,¹⁶ Jika waktu tersebut telah

¹⁶ Pasal 59 Ayat (1) dan (2) . Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

berakhir dan lelang belum juga dilaksanakan maka poses penyelesaian kepailitan diselesaikan oleh kurator.

Untuk pelaksanaan eksekusi jaminan hutang bergantung pada hubungan aset dengan kreditur (dijaminkan atau tidak). Cara penjualan aset biasanya dilakukan dengan mengajukan lelang di kantor lelang yang pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang berlaku untuk lelang tersebut.

Untuk penjualan harta pailit dapat dilakukan secara dibawah tangan dengan ketentuan perbuatan tersebut telah mendapat persetujuan dari hal:6m pengawas. Hal ini tentunya dilakukau oleh kurator apabila kurator yak'in bahwa penjualan dengan cara dibawah tangan atau penjualan langsung (tanpa melalui kantor lelang) tersebut akan membawa hasil yang lebih baik antara lain karena dapat menghemat biaya lelang.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa pemegang jaminan kebendaan dalam pelunasan piutangnya memiliki kedudukan, yang lebih terjamin di mana kedudukannya lebih tinggi dibanding kreditur lainnya. kecuali Undang-Undang menentukan sebaliknya. Pemegang jaminan kebendaan dalam kepailitan terhadap hasil penjualan obyek jaminan memiliki hak preferen sampai nilai jaminan yang dibebankan tersebut. Hasil dari penjualan obyek jaminan baik yang dilakukan oleh kreditur pemegang jaminan maupun kurator, kelebihanannya dimasukkan dalam harta pailit. sedangkan jika ternyata tidak mencukupi jumlah hutang tetapi tidak termasuk bunga maka sisanya berlaku bagi kreditur kongkuren apabila telah diajukan dalam rapat verifikasi.

B. Saran

Agar Bank dalam memberikan persetujuan kredit kepada debitur didasarkan pada penilaian yang total atas permintaan kredit dan atas din debitur yaitu kelayakan permintaan kredit yang diajukan oleh debitur dengan perkiraan keadaan ekonomi dan usaha yang diajukan debitur baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang untuk menghindari dari risiko kredit macet yang disebabkan karena pengeluaran debitur untuk membayar pokok hutang dan bunga lebih besar dari pada penghasilannya.

Dalam pemberian kredit jaminan yang diberikan harus dapat mengcover besarnya kredit yang diberikan oleh bank. Jika diperlukan ditambah dengan jaminan tambahan yaitu jaminan perorangan berupa *personal guarante* atau *company guarantee*.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Djuhaendah., 1996. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsep Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kamello, Tan., 2004, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, PT. Alumni, Bandung..
- Mantayborbir, S., 2002. *Hukum Piutang dan Lelang Negara Di Indonesia*, Pustaka Bangsa, Medan.
- Sinungun, Muchdarsyah., 1999. *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Bina Aksara, Jakarta.
- Sjahdeini, S.R., 2002. *Hukum Kepailitan; Memahami Failisementverordeing Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.
- ., 2000. *Hak Jaminan Dan Kepailitan*, Makalah Pembanding dalam Seminar Sosialisasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jakarta.
- Subekti, R., 1991. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia (Termasuk Hak Tanggungan)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Sutantio, Retnowulan., 1998. *Pengaruh Kepailitan Terhadap Pemegang Hak Tanggungan dan Dukungan Pelayanan Pemahaman Yang Diperlukan*. Seminar Nasional Peningkatan Pelayanan Pertanahan Dalam Rangka Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Dewasa Ini. Jakarta.
- Suyatno, Thomas., 1999. *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.